

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan hukum antara Dokter Hewan dan Klien dari sudut perdata dapat disimpulkan diantaranya sebelum melakukan tindakan medis, ada baiknya dokter melakukan persetujuan tindakan medis. Persetujuan tindakan medis mencakup tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi. Jadi manfaat *Informed Consent* adalah untuk mengurangi kejadian malpraktek dan agar Dokter Hewan lebih berhati-hati dalam pemberian informasi pelayanan *medical veteriner*.
2. Tanggungjawab Dokter Hewan sebagai Medik Veteriner sangatlah membutuhkan apresiasi masyarakat, dan pada saat ini nilai kesehatan makin tinggi sehingga dalam melakukan hubungan dengan dokter hewan, pemilik hewan atau yang disebut klien sangat berharap agar dokter hewan pemilik hewan atau yang disebut klien sangat berharap agar dokter hewan dapat memaksimalkan pelayanan medisnya untuk harapan hidup dan kesembuhan penyakit hewan peliharaannya. Selama ini masyarakat menilai banyak sekali kasus dugaan malpraktik medik yang dilaporkan media massa atau pemilik hewan tapi sangat sedikit jumlahnya yang diselesaikan lewat jalur hukum. Dari sudut penegakkan hukum suitnya membawa kasus ini ke jalur pengadilan diantaranya karena belum ada keseragaman paham diantara para penegak hukum sendiri soal malpraktik medik ini. Secara garis besar

malpraktik dibagi dalam dua golongan besar yaitu malpraktik medik yang biasanya juga meliputi malpraktik etik dan malpraktik yuridik.

B. SARAN

1. Sebaiknya sebelum melakukan tindakan medis, seorang dokter hewan harus melakukan persetujuan tindakan medis, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang buruk dalam tindakan medis, pemilik hewan atau klien tidak menyalahkan dan menganggap tindakan dokter hewan tersebut sebagai tindakan malpraktik. Setelah mendapatkan tindakan medis, pemilik hewan atau klien juga harus bertanggungjawab atas kondisi dan perawatan di rumah untuk menghindari kematian hewan pasca tindakan medis yang dilakukan oleh dokter hewan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter hewan harus selesai dengan standar Operasional Prosedur yang berlaku. Seharusnya ada Undang-undang yang mengatur tentang dokter hewan, pemilik hewan atau klien dan hewan sebagai pasien. Sehingga segala kesalahan yang mungkin saja akan berkemungkinan terjadi dapat di hindari atau mendapatkan jalan keluarnya. Dalam melaksanakan tugasnya pun seorang dokter hewan harus memiliki standar yang baik dan benar menyangkut pelayanan yang diberikan kepada hewan peliharaan tersebut.